



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELU TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.



2. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Belu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu.

BAB II

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan berdasarkan standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD.
- (2) Standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan :
 - a. makan dan minum harian pimpinan DPRD beserta keluarganya dan yang bertugas di rumah dinas pimpinan;
 - b. makan dan minum tamu rumah dinas; dan
 - c. pelayanan jasa pramusaji dan *cleaning service* pimpinan DPRD beserta keluarganya.

Pasal 4

Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 5

- (1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dianggarkan dalam APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
- (2) Besaran belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Rp.29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua I : Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah); dan
 - c. Wakil Ketua II : Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 3 Januari 2020


BUPATI BELU,

WILLY BRODUS LAY

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 3 Januari 2020

WPLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU, 

MARSEL MAU META

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2020 NOMOR 01.

